

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran lembaga keuangan perbankan di era modern seperti saat ini tidak dapat dihindarkan, sebab keberadaannya telah menyentuh seluruh aspek kebutuhan masyarakat. Perbankan merupakan lembaga yang sangat dipercaya bukan hanya oleh setiap individu maupun masyarakat saja, melainkan juga berperan di dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Perekonomian suatu negara tidak dapat lepas oleh andilnya perbankan, karena perbankan merupakan jantung dari perekonomian suatu negara, yang fungsinya sebagai lembaga perantara antara pihak-pihak yang kelebihan dana (investor) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (kreditor). Dengan hal tersebut sehingga dapat menegaskan bahwa perkembangan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi negara. Pada dasarnya bank mempunyai peran utama yang seperti dikatakan oleh Bank Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat, serta mempunyai tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak.²

Indonesia sendiri pada saat ini menjalankan sistem perbankan ganda (*dual system banking*), yaitu perbankan dengan sistem konvensional dan perbankan

² <http://www.bi.go.id> diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 20.06

dengan sistem syariah. Bank Umum konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang didalamnya terdapat kegiatan berupa pelayanan untuk lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh bank umum antara lain yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit, memberikan penyertaan modal bagi perusahaan yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya, serta memberikan pelayanan yang berhubungan dengan valuta asing dengan syarat masih sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan dengan keluarnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang mana merupakan Undang-undang perubahan dari UU No. 7 tahun 1992, landasan Undang-undang tersebut memberikan dasar bagi lembaga-lembaga keuangan khususnya bank yang masih beroperasi dengan sistem konvensional untuk bisa melebarkan sayapnya membuka unit cabang baru yakni perbankan dengan basis syariah. Hal ini bertujuan untuk menghindari kegiatan operasional bank yang berbasis bunga, karena pada dasarnya bunga bank adalah riba. Maka dari itu didoronglah perkembangan bank dengan sistem syariah yang selalu berlandaskan prinsip-prinsip muamalah islam dalam setiap kegiatan operasionalnya.

Hadirnya bank syariah ditengah-tengah masyarakat dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat muslim yang berkenan menitipkan uangnya atau berinvestasi melalui lembaga keuangan dengan prinsip syariah sebagai landasan dalam kegiatan operasionalnya, juga sekaligus untuk melerai pertentangan antara

bunga bank dengan riba.³ Keberhasilan dari Perbankan Syariah yang hadir di Indonesia menjadikan tolok ukur bagi keberhasilan eksistensi ekonomi syariah di Indonesia. Bank dengan sistem syariah yang pertama kali hadir di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan terus bermunculan lagi yang lainnya seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan lain sebagainya.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank Syariah tertua yang mulai beroperasi pada saat terjadi krisis moneter tahun 1998 (sekitar 23 tahun). Bank Muamalat didirikan oleh Pemerintah Indonesia yang berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada saat didirikannya salah satu bank syariah ini, pada saat itu juga banyak dari bank-bank konvensional yang tenggelam dan dilikuidasi akibat dari kegagalan dalam sistem bunganya. Namun bank dengan sistem syariah dapat tetap bertahan dan semakin berkembang seperti sekarang ini.

Menurut data statistika Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia memiliki Bank Syariah terbanyak di dunia. Per Januari 2021 total seluruh Bank Syariah di Indonesia ada sekitar 198 Bank Syariah. Yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini telah membuktikan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan telah berkembang secara pesat di setiap tahunnya. Perkembangan ini dapat dijadikan salah satu penggerak ekonomi dalam meningkatkan perekonomian negara untuk kesejahteraan masyarakat.⁴

³ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005), hal. 14

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (2019), Statistik Perbankan Syariah-Oktober 2019, diambil dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-Oktober-2019.aspx>, diakses pada 15 Juni 2021


Seperti yang dipaparkan diatas, bahwa salah satu fungsi perbankan adalah sebagai media penyaluran dana bagi masyarakat. Penyaluran dana merupakan kegiatan menyalurkan dari pihak-pihak kelebihan dana kepada pihak-pihak kekurangan dana, yang mana dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan untuk mendukung investasi yang diusahakan, baik itu dilakukan perorangan maupun lembaga. Dalam proses pembiayaan bank syariah dikembangkan dengan beberapa akad khusus yang sesuai dengan prinsip dasar dan syariat islam. Akad-akad tersebut diantaranya: mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna' dan ijarah. Begitu juga dengan Bank Muamalat Indonesia yang juga mempunyai produk pembiayaan guna untuk membantu para nasabah dalam memenuhi kebutuhannya, khususnya dalam hal keuangan. Dalam penyaluran dana-dana yang telah dihimpun, bank juga harus mempersiapkan strategi yang sesuai dengan rencana alokasi yang telah ditetapkan. Tujuan dari hal ini adalah untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dengan resiko yang minim, serta untuk menambah kepercayaan masyarakat melalui penjagaan posisi likuiditas bank untuk tetap aman.⁵

Pembiayaan yang diberikan oleh BMI setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, namun terdapat penurunan tahun 2019 sebab pada tahun tersebut BMI mengalami kondisi yang kurang baik dalam hal keuangannya, baik itu uang masuk maupun uang keluarnya. Kondisi tersebut selain dipicu oleh faktor internalnya juga tidak menutup kemungkinan merupakan

⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hal. 52

salah satu dampak dari pandemi covid-19 yang telah menyerang negara Indonesia dan melemahkan seluruh aspek kegiatan masyarakat tak terkecuali dalam bidang keuangan. Berikut adalah tabel gambaran pembiayaan yang telah dilakukan oleh Bank muamalat Indonesia per Desember 2016-2021:

Grafik 1.1
Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia



Sumber: <http://www.ojk.go.id>

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dilihat bahwa pada 3 tahun pertama mengalami peningkatan dan penurunan yang masih bersifat wajar. Di tahun 2019 pembiayaan yang diberikan menurun secara drastis hampir mencapai 10.000.000 triliun rupiah dari pembiayaan tahun sebelumnya yang berada di angka 45.198.290 triliun rupiah. Kondisi tersebut tidak juga berangsur membaik ditahun depannya melainkan juga mengalami penurunan kembali hingga tahun 2021. Hal ini kemungkinan besar merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat pada dasarnya bukan dipengaruhi oleh pandemi covid-19, melainkan terdapat dua faktor yang mempengaruhinya yakni faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah, khususnya Bank Muamalat seperti tingkat inflasi dan *BI 7-Day Reverse Repo Rate*, sedangkan yang menjadi faktor internalnya seperti Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Pertama*, tingkat inflasi merupakan permasalahan yang dianggap juga dapat memberikan pengaruh terhadap pembiayaan karena kenaikan suatu harga yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang berdampak pada jumlah uang yang beredar.

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang dan jasa selama periode tertentu dalam perekonomian suatu negara.⁶ Kenaikan tingkat inflasi dalam suatu negara dapat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank, karena masyarakat akan muncul pemikiran bahwa nilai tabungan mereka semakin lama akan semakin turun. Kondisi seperti ini yang secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pembiayaan sebuah bank, sebab besar kecilnya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tergantung pada jumlah dana yang masuk dari masyarakat. Berikut data tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia per 31 Desember 2016-2021 :

⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali 2.04% Pers, 2013), hal.135

Grafik 1.2
Tingkat Inflasi di Bank Muamalat Indonesia



Sumber: www.bi.go.id


Berdasarkan Grafik 1.2 diatas terlihat naik turunnya tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia yang juga akan mempengaruhi kinerja bank syariah. Inflasi tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016. Pada tahun 2017 merupakan inflasi tertinggi pada periode penelitian. Sedangkan tahun 2018-2021 terus menunjukkan presentase penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apabila tingkat inflasi terus meningkat, Bank Indonesia pasti meningkatkan suku bunga dan juga bagi hasil dari pembiayaan maupun deposito. Karena dengan peningkatan suku bunga akibat kenaikan tingkat inflasi tersebut bisa mendorong kinerja keuangan bank syariah. Dengan terjadinya inflasi tinggi biasanya harga-harga barang akan melonjak, hal tersebut juga akan memicu para nasabah bank untuk mengambil danannya demi tercukupinya kebutuhan sejalan dengan kenaikan harga yang terus menerus yang pada akhirnya akan melemahkan kinerja keuangan bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus menaikkan tingkat suku bunga agar

likuiditas bank tetap terjaga dan bisa mendapat keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

Suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini sudah ada sejak tahun 2006 yaitu melalui kebijakan *BI 7-day reverse repo rate*. Dengan *BI 7-day reverse repo rate* kontrol terhadap tingkat suku bunga dapat lebih efektif, karena *BI 7-day reverse repo rate* mempunyai hubungan yang kuat dengan suku bunga di pasar uang. Kebijakan ini diberlakukan akibat adanya permasalahan waktu pada saat penarikan uang. Dengan hal tersebut maka jangka waktu menjadi lebih pendek, Bank dapat menarik uang yang disimpan di Bank Indonesia dengan jangka 7 hari saja dan berlaku kelipatannya. Sebelum muncul kebijakan *BI 7-day reverse repo rate* tingkat suku bunga dikenal dengan *BI Rate*. merupakan suku bunga dengan jangka waktu satu bulan sebagai sinyal dari kebijakan moneter yang diumumkan Bank Indonesia kepada publik secara periodik untuk jangka tertentu atau suku bunga acuan.⁷ Untuk *BI rate* jangka waktunya adalah satu bulan, sehingga dengan kebijakan baru *BI 7-day reverse repo rate* bisa menjadi solusi alternatif untuk jangka waktu penarikan. Dalam *BI 7-day reverse repo rate* tingkat suku bunga kredit lebih diturunkan dan suku bunga deposito lebih dinaikkan. Hal ini bertujuan untuk menaikkan kapasitas pembiayaan yang lebih besar melalui masyarakat dalam menyimpan uangnya di bank. Pergerakan tingkat suku bunga acuan yang fluktuatif akan memberikan pengaruh terhadap kinerja perbankan, salah satunya adalah kegiatan pembiayaan. Berikut gambaran grafik dari *BI 7-Day Reverse Repo Rate* Bank Indonesia per 31 Desember 2016-2021:

⁷ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 139

Grafik 1.3
Tingkat Suku Bunga (BI 7-Day Reverse Repo Rate) Bank Muamalat
Indonesia



Sumber: www.bi.go.id

Berdasarkan Grafik 1.3 diatas menunjukkan bahwa tingkat suku bunga dari Bank Indonesia pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016. Padahal pada tahun tersebut tingkat inflasi menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan kembali sampai pada angka 5,63% tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun-tahun selanjutnya 3,54% tahun 2021 yang merupakan presentase paling rendah selama periode penelitian.

Ketiga, Dana Pihak Ketiga yang juga dianggap sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembiayaan. Simpanan nasabah atau DPK merupakan sumber dana yang diperoleh dari simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar DPK yang diterima semakin bagus juga proses pembiayaan yang diberikan oleh

suatu bank syariah. Berikut gambaran secara umum pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat per 31 Desember 2016-2021:

Grafik 1.4
Dana pihak ketiga Bank Muamalat Indonesia



Sumber: <http://www.ojk.go.id>

Berdasarkan Grafik 1.4 diatas menunjukkan bahwa DPK yang diterima oleh BMI mengalami peningkatan di periode 3 tahun pertama. Angka pembiayaan tertinggi terjadi di tahun 2017 di angka 45.293.398 triliun rupiah dan mengalami penurunan sekitar 0,05% pada tahun 2018 menjadi 45.137.914 triliun rupiah. Terjadi penurunan jumlah DPK secara drastis tahun 2020 hanya sekitar 39.346.363 triliun rupiah. Kondisi tersebut cukup memprihatinkan karena bisa mempengaruhi jumlah pembiayaan yang diberikan. Tetapi di tahun 2021 mulai membaik kembali dengan menunjukkan kenaikan sekitar 3.000.000 triliun rupiah.

Keempat, Financing to Deposit Ratio merupakan rasio antara jumlah kredit yang diberikan dengan total dana yang diterima oleh bank.⁸ Sedangkan dalam perbankan syariah FDR diartikan sebagai rasio antara total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar penarikan kembali yang dilakukan deposan (orang yang menanam modal) dengan mengandalkan kredit yang diberikan.⁹ Atau bisa dikatakan dengan seberapa jauh penyaluran pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank syariah untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah disalurkan oleh bank syariah. FDR yang tinggi mengindikasikan tingkat pembiayaan yang tinggi serta meningkatkan juga *return* yang dihasilkan dari pembiayaan. Berikut data *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Muamalat per 31 Desember 2016-2021:



Sumber: <http://www.ojk.go.id>

⁸ Lukman Dendawidjaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Putra, 2005), hal. 118

⁹ *Ibid.*, hal. 118

Berdasarkan Grafik 1.5 diatas menunjukkan bahwa presentase FDR pada BMI mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal ini tentu saja juga mengindikasi turunnya angka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Tahun 2016 merupakan angka tertinggi selama periode penelitian berada di angka 111,78%, tahun 2017 turun diangka 104,1% dan 100,08% di tahun 2018. Selanjutnya penurunan yang terjai cukup signifikan di tahun 2019 mencapai 18% dari tahun sebelumnya. Tetap menurun di tahun2020 tetapi tidak begitu jauh hanya sekitar 2% dan tahun 2021 cukup rendah berada di angka 66,99%.

Berdasarkan pemaparan materi diatas bahwa tingkat inflasi, *BI 7-Day Reverse Repo Rate*, Dana Pihak Ketiga dan juga *Financing to Deposit Ratio* dianggap mempunyai pengaruh terhadap tingkat pembiayaan di Bank Muamalat. Namun tidak jarang pula penelitian yang menyebutkan bahwa dari empat faktor tersebut ada beberapa faktor yang tidak berpengaruh kepada pembiayaan bank. Oleh karena itu penting dilakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi terhadap faktor-faktor tersebut. Hal ini untuk melihat penelitian mana yang lebih mendukung kepada penelitian yang akan dilakukan. Sebab dari keempat indikator tersebut penting bagi manajer analisis akuntansi guna untuk perencanaan dan pengendalian keuangan dalam perbankan. Beberapa indikator diatas perlu dikaji karena dapat berguna bagi perusahaan yang dalam hal ini perbankan untuk memaksimalkan dalam pemanfaatan aktiva yang dimilikinya, sehingga dapat mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin.

Peneliti mengambil objek penelitian Bank Muamalat di Indonesia dengan periode penelitian Januari 2016 dan berakhir pada Juni 2021. Pemilihan Bank

Muamalat sebagai objek penelitian karena Bank Muamalat merupakan bank syariah tertua yang ada di Indonesia dengan progress dan pencapaian yang bisa dikatakan baik, namun dalam periode 3 tahun terakhir ini mengalami sedikit kendala keuangan, sehingga menarik apabila dikaji lebih mendalam guna memperoleh perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya maupun penelitian-penelitian yang akan datang. Dari hal ini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BI 7-Day Reverse Repo Rate, Tingkat Inflasi Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada ruang lingkup yang menjadi sasaran penelitian. Penulis juga menetapkan batasan masalah, hal ini dilakukan agar yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan pemahaman yang diharapkan. Berikut adalah batasan penelitian yang penulis berikan:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada hal-hal yang dapat memengaruhi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank, terkhusus pada variabel independen yakni Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *BI 7-Day Reverse Repo Rate*, Tingkat Inflasi dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan.
2. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Bank Muamalat Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh jumlah dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode Januari 2016-Juni 2021?
2. Bagaimana pengaruh *BI 7-Day Reverse Repo Rate* terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode Januari 2016-Juni 2021?
3. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode Januari 2016-Juni 2021?
4. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode Januari 2016-Juni 2021?
5. Bagaimana pengaruh jumlah dana pihak ketiga, *BI 7-day reverse repo rate*, tingkat inflasi dan *financing to deposit ratio* secara bersama-sama terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode Januari 2016-Juni 2021?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pengaruh jumlah dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode Januari 2016-Juni 2021.
2. Untuk menjelaskan pengaruh *BI 7-Day Reverse Repo Rate* terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode Januari 2016-Juni 2021.
3. Untuk menjelaskan pengaruh tingkat inflasi terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode Januari 2016-Juni 2021.
4. Untuk menjelaskan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode Januari 2016-Juni 2021.

5. Untuk menjelaskan pengaruh jumlah dana pihak ketiga, *BI 7-day reverse repo rate*, tingkat inflasi dan *financing to deposit ratio* secara bersama-sama terhadap pembiayaan Bank Muamalat Indonesia periode januari 2016-Juni 2021.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Ekonomi Islam, khususnya dalam bidang Perbankan Syariah sebagai data acuan maupun perbandingan kondisi keuangan dan pembiayaan Bank Muamalat Indonesia sebelum dan pada masa pandemi covid-19 dengan penelitian yang akan datang setelah pandemi covid-19 berakhir.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Bagi pihak Bank Muamalat Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perbankan syariah khususnya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menjaga kualitas pembiayaan supaya likuiditas perusahaan tetap terjaga.

- b. Bagi pihak Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman perbendaharaan kepustakaan di Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau perbandingan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian sejenis di waktu yang akan datang.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini yang berfokus pada variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Dalam penelitian variabel independennya adalah simpanan nasabah atau Dana Pihak Ketiga (X1), *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (X2), tingkat Inflasi (X3), dan *Financing to Deposit Ratio* (X4) dan variabel dependennya adalah pembiayaan Bank Muamalat Indonesia (Y).

2. Batasan Penelitian

Keterbatasan objek penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan periode Januari 2016 sampai dengan Juni 2021 dari bank syariah yang bersangkutan yang telah dipublikasikan. Dalam penelitian ini menggunakan data bulanan laporan keuangan yang diakses melalui website resmi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik dan juga Bank Muamalat Indonesia.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Dalam rangka menyelaraskan pandangan dan pemikiran untuk menghindari adanya perbedaan persepsi dan penafsiran, maka peneliti memberikan penegasan sebagian penertian yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

a. Simpanan Nasabah atau Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga atau simpanan nasabah merupakan dana yang disimpan oleh masyarakat di suatu bank disertai dengan perjanjian penyimpanan dana bisa dalam bentuk tabungan, giro, deposito atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. *BI 7-Day Reverse Repo Rate*

Merupakan suku bunga baru dari BI, yang mempunyai hubungan dengan pasar uang dan suku bunga yang lebih kuat.¹⁰

c. Inflasi

Inflasi merupakan suatu peristiwa kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya.¹¹

d. *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

FDR yaitu rasio untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi secara baik. Bank dapat dikatakan baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya jika terlihat tingkat rasio FDR dari Bank tersebut diangka yang cukup tinggi.¹²

e. Pembiayaan Bank Syariah

Merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan kepada pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan

¹⁰ Kasmir, "Manajemen Perbankan Syariah", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 78

¹¹ Sadono Sukirno, "Makro Ekonomi Teori Pengantar", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 27

¹² Muhammad Syafii Antonio, "Bank Syariah: dari Teori ke Praktik", (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2009), hal. 55

atau uang yang diterima dengan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dengan disertai imbalan atau bagi hasil.¹³

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari variabel yang secara operasional, secara riil dan dalam lingkup objek penelitian atau objek yang di teliti muncul berbagai penafsiran. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti dan mengkaji apakah dengan adanya faktor jumlah dana pihak ketiga, *BI 7-Day Reverse Reporate*, tingkat inflasi dan *financing to deposit ratio* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia pada periode Januari 2016 - Juni 2021.

H. Sitematik Skripsi

Sistematika penulisan penelitian skripsi yang akan penulis sajikan nantinya terdiri dari 6 (enam) bab dengan penataan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Yaitu gambaran singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, selain itu juga terdapat beberapa rumusan masalah yang telah disesuaikan dengan judul penelitian, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini, serta penegasan istilah dari judul yang diangkat.

¹³ Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 96

2. BAB II : LANDASAN TEORI

yang didalamnya berisi tentang penjabaran dasar teori dan juga materi-materi yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dilakukannya penelitian data dan sumber untuk memperoleh data tersebut, teknik dan cara pengumpulan data, serta teknik dan cara dalam melakukan analisis data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN

berisi tentang paparan data yang diperoleh peneliti dan juga pemaparan hasil temuan yang diperoleh pada saat melakukan penelitian.

5. BAB V : PEMBAHASAN

berisi tentang analisis hubungan antara landasan teori yang telah digunakan dengan hasil temuan setelah melakukan penelitian.

6. BAB VI : PENUTUP

berisi tentang berbagai kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah penulis lakukan disertai dengan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.